Wistleblowing System

Setyanta Nugraha
Ispektur Utama
Sekretariat Jenderal DPR RI

Kasus Whistleblower

Jeffrey Wigand adalah seorang Whistle Blower yang sangat terkenal di Amerika Serikat sebagai pengungkap sekandal perusahaan The Big Tobbacoh. Perusahaan ini tahu bahwa rokok adalah produk yang addictive• dan perusahaan ini menambahkan bahan carcinogenich di dalam ramuan rokok tersebut. Kita tahu bahwa carcinogenic adalah bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kanker. Yang perlu diingat bahwa Whistle Blower tidak hanya pekerja atau karyawan dalam bisnis melainkan juga anggota di dalam suatu institusi pemerintahan

www.fpgt.info

Agus Condro
Anggota Komis IX DPR Fraksi PDIP Periode 1999-2004

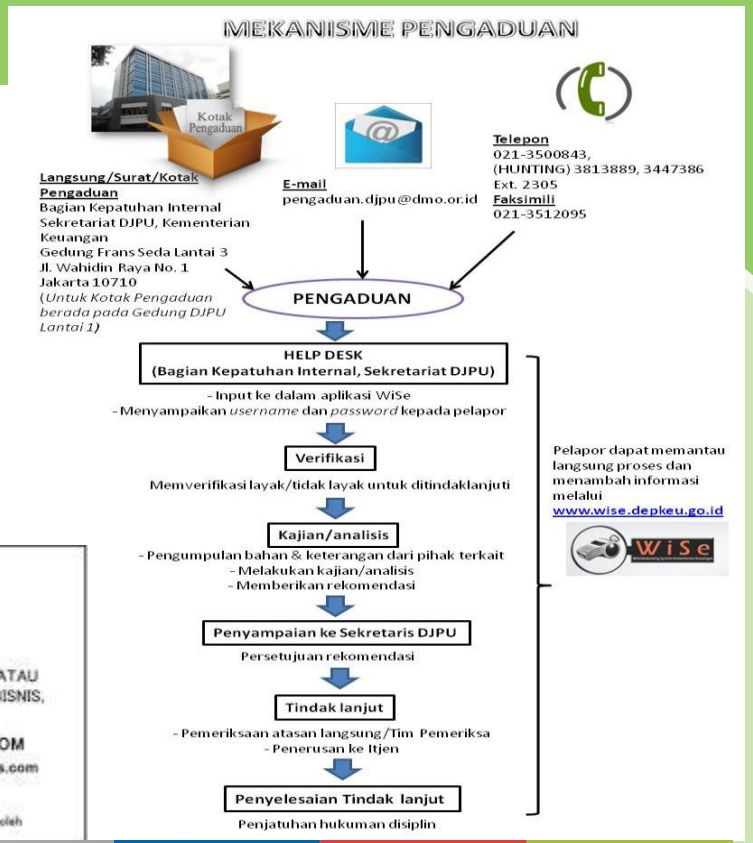

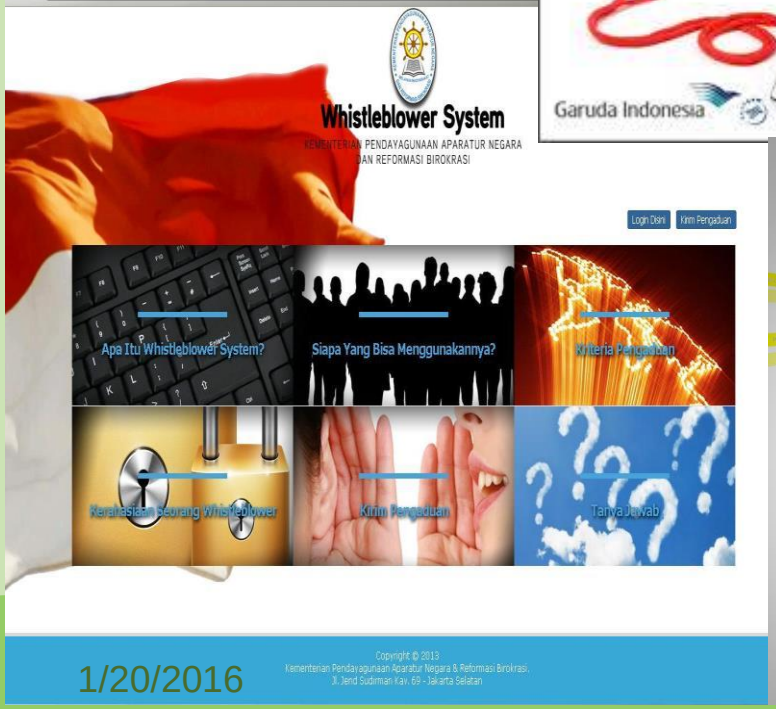

Indikator Operasional

Indikator Utama, bobot 60%

1. **Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;**
2. LHKPN;
3. Akuntabilitas kinerja;
4. Laporan keuangan;
5. Kode etik;
6. Sistem perlindungan pelapor *(whistle blower system)*;
7. Program pengendalian gratifikasi;
8. Kebijakan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest)*;
9. Program inisiatif anti korupsi;
10. Kebijakan pembinaan purna tugas *(Post employment policy)*;

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WISTLEBLOWING SYSTEM)* TINDAK PIDANA KORUPSI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Sekretaris Jenderal No 9 Tahun 2015)

Pengertian

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan adalah permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum dan perundang-undangan seseorang yang telah melakukan tindakan yang merugikannya.

Pelapor selanjutnya disebut *whistleblower* adalah seseorang yang menyampaikan laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.

Prinsip Dasar

Pasal 2 : Asas-asas
Peraturan ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Pasal 4 : Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penanganan pengaduan (*whistleblower system*) dan Penyelenggaraan *whistleblowing system* di lingkungan Sekretariat jenderal DPR RI.

Pasal 3 : Tujuan

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penanganan Pengaduan

Pasal 5 : Umum

1. Setiap warga negara berhak menyampaikan pengaduan (*whistleblower system*) adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Pengaduan disampaikan melalui whistleblowing system Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 7 : Mekanisme Pengaduan

Pengadu (whistleblower) mengadukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di Sekretariat Jenderal DPR RI secara elektronik melalui whistleblowing system (http//ittama.dpr.go.id/wbs).

Pasal 6 : Isi Pengaduan

Pengaduan meliputi:

1. Pelaku;
2. Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
3. Waktu penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
4. Unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dilakukan;
5. Barang bukti.

Bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf e berupa:

1. Data/dokumen;
2. Gambar; dan/atau
3. Rekaman.

Pasal 8

Pengaduan diterima oleh verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada Penelaah. Penelaah melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan menyampaikanlaporan hasil penalaahan serta usul tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 9: Tindak Lanjut

1. Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit investigatif terhadap pengaduan.
2. Laporan hasil audit investigatif disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
3. Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi/saran kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut penyelesaian.

Penyelenggara Wistleblowing System

Pasal 10
Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaran Whistleblower System.

Pasal 11
Penyelenggara Whistleblower System terdiri dari:
a. Administrator System;
b. Verifikator;
c. Penelaah;
Penyelenggara pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditunjuk berdasarkan *Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.*
Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggara diatur lebih lanjut dalam *Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.*

Pasal 12
Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas whistleblower.

Terima Kasih